

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;

19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 12
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 20);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 209 Nomor 10);
27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
13. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

14. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
15. Rumah makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
16. Bar/rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan (mencampur), penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
17. Kafe adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Jasa boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
19. Pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
20. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
21. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan atau lebih, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
22. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
23. Persinggahan karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
24. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
25. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.

26. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
27. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
28. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
29. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
30. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
31. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua.
32. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu lagu.
33. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
34. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional yang berkaitan dengan kepariwisataan.
35. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
36. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
37. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
38. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

39. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
40. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya.
41. Motel adalah salah satu jenis usaha penyediaan akomodasi yang ruang lingkup usahanya memberikan jasa layanan penginapan dan penyediaan makan minum.
42. Apartel/kondotel adalah apartemen/kondominium yang difungsikan sebagai tempat menginap secara harian dengan dipungut bayaran;
43. Teguran/peringatan tertulis adalah teguran atau peringatan tertulis yang diberikan kepada pengusaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
44. Penyegehan/penutupan tempat usaha pariwisata adalah penyegehan atau penutupan tempat usaha pariwisata yang pengusahanya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;
45. Alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah alat bukti lain yang dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang.
46. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penyegehan/penutupan tempat usaha pariwisata.

- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :
- a. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha kawasan pariwisata sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa transportasi wisata sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa perjalanan wisata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
 1. Restoran, Rumah Makan, Kafe, Pusat Penjualan Makanan, Jasa Boga atau Lounge sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 2. Bar/Rumah Minum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 1. Hotel atau Apartel/Kondotel sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan atau Pondok Wisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Motel sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - f. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
 1. Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Seni, Arena Permainan atau Panti Pijat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 2. Hiburan Malam sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Karaoke sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 4. Jasa Impresariat/Promotor sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - g. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- h. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa informasi pariwisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- i. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa konsultan pariwisata sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- j. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha jasa pramuwisata sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- k. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha wisata tirta sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- l. Bidang Usaha Pariwisata berupa usaha spa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan yang berisi perintah untuk menghentikan kegiatan usaha pariwisata;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif, yang besarnya disesuaikan dengan bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada orang atau pengusaha pariwisata yang dalam menyelenggarakan usaha pariwisata tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa;

- e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata;
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang tidak dibayar oleh orang atau pengusaha pariwisata menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. dalam hal orang atau pengusaha pariwisata dimaksud mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka denda administratif yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh orang atau pengusaha pariwisata sebelum Tanda Daftar Usaha Pariwisata diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal 4

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata; dan
- d. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 5

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis pertama;
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis kedua;
- d. apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis ketiga kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis ketiga;
- e. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran/peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;

- f. apabila pengusaha pariwisata menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e dan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, pengusaha pariwisata melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang telah melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata;
- g. apabila pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e atau apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf e, pengusaha pariwisata tidak melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang tidak melakukan pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf g, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf h paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- j. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

Pasal 6

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- c. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- d. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- e. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 7

(1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- d. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata, dan menyampaikannya kepada pengusaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;

e. apabila pengusaha pariwisata telah menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d dan/atau telah mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata;

f. apabila pengusaha pariwisata :

1. tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau

2. setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata; atau

3. setelah menerima keputusan tentang pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata,

maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

g. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf f, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

h. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- i. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tidak dapat mengajukan permohonan tanda daftar usaha pariwisata selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.
 - (3) Pengajuan permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan permohonan untuk mendaftar kembali usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha, alamat usaha dan nama usaha yang sama.

Pasal 8

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pengusaha pariwisata untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- c. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sebagai berikut :
 - a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan;

- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi perintah untuk menutup tempat usaha pariwisata selama bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha pariwisata tidak melaksanakan kewajiban untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang tidak menutup tempat usaha pariwisata selama bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dapat mengajukan permohonan tanda daftar usaha pariwisata selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.

- (3) Pengajuan permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan permohonan untuk mendaftarkan kembali usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha, alamat usaha dan nama usaha yang sama.

Pasal 10

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- c. denda administratif sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- e. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- f. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur sebagai berikut :

- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan teguran/peringatan tertulis pertama yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
- c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan teguran/peringatan tertulis kedua kepada pengusaha pariwisata yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;

- d. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan dan menyampaikan keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata;
- e. apabila pengusaha pariwisata telah menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata, dan/atau telah mengembalikan kondisi fisik bangunan sesuai dengan kondisi semula dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata;
- f. apabila pengusaha pariwisata :
1. tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau
 2. setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf c, huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata; atau
 3. tidak mengembalikan kondisi fisik bangunan sesuai dengan kondisi semula dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d terkait pelanggaran ketentuan Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata; atau
 4. setelah menerima keputusan tentang pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata, tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata,
- maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pengenaan denda administratif sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan menyampaikan keputusan dimaksud kepada pengusaha pariwisata;

g. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf f, pengusaha pariwisata :

1. tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata dalam hal dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara tanda daftar usaha pariwisata; atau
2. tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, huruf c, huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata; atau
3. tidak mengembalikan kondisi fisik bangunan sesuai dengan kondisi semula terkait pelanggaran ketentuan Pasal 26 huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata,

maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

h. apabila setelah diberikan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf g, pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

i. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf h paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf g;

j. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penerimaan daerah yang wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang tidak dibayar oleh orang atau pengusaha pariwisata menjadi piutang daerah dan wajib dilakukan penagihan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
- a. dalam hal orang atau pengusaha pariwisata dimaksud mengajukan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, maka denda administratif yang belum dibayar wajib dibayar dan disetorkan ke rekening kas umum daerah oleh orang atau pengusaha pariwisata sebelum Tanda Daftar Usaha Pariwisata diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 - b. ditagih melalui mekanisme penagihan piutang daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- (5) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tidak dapat mengajukan permohonan tanda daftar usaha pariwisata selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.
- (6) Pengajuan permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan permohonan untuk mendaftar kembali usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha, alamat usaha dan nama usaha yang sama.

Pasal 12

Setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran/peringatan tertulis;
- b. pembatalan tanda daftar usaha pariwisata;
- c. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata; dan
- d. dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut :
- a. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;

- b. teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berisi perintah untuk mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis;
 - c. apabila setelah diberikan teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengusaha pariwisata tidak mematuhi ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataa, maka Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata, selanjutnya keputusan dimaksud disampaikan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan mengenai larangan tersebut, dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. apabila setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, orang atau pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata maka berdasarkan berita acara pemeriksaan di tempat, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa dan pengusaha pariwisata dimaksud dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak pengusaha pariwisata tidak menghentikan kegiatan usaha pariwisata setelah diterimanya keputusan tentang pembatalan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara memberikan segel pada pintu masuk dan/atau pintu keluar tempat usaha atau pada sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, dan pelaksanaannya wajib dibuatkan berita acara penyegelan/penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha pariwisata yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dapat mengajukan permohonan tanda daftar usaha pariwisata selama 2 (dua) tahun sejak pembatalan tanda daftar usaha pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan permohonan untuk mendaftar kembali usaha pariwisata dengan jenis usaha, nama pengusaha, alamat usaha dan nama usaha yang sama.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Sanksi administratif yang pernah diberikan kepada pengusaha pariwisata sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan diberlakukan sebagai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap Peraturan Daerah mengenai Kepariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2013

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 Juli 2013

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ERNA PURNAWATI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MT. EKAWATI RAHAYU, SH, MH.

P e m b i n a

NIP. 19730504 199602 2 001